



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINANOM
NOMOR : 412.10/19/TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINANOM NOMOR
412.10/1/TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
LAINNYA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA RINGINANOM
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025

KEPALA DESA RINGINANOM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja aparat pemerintah Desa Ringinanom, perlu diberikan Tambahan Penghasilan Lainnya yang bersumber dari penghasilan tanah bengkok;
- b. bahwa karena adanya perubahan luasan aset desa hasil ukur Badan Pertanahan Nasional;
- c. sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang perubahan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 412.10/1/Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Ringinanom Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 36 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
7. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Ringinanom;

8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penghasilan Pemerintah Desa;
10. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa Ringinanom sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Aset Desa Ringinanom ;
11. Peraturan Desa Ringinanom Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Ringinanom Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Ringinanom dengan besaran sesuai rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini diberikan selama 12 bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ringinanom Tahun 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Ringinanom
pada tanggal : 25 Maret 2025

KEPALA DESA RINGINANOM,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Bupati Temanggung;
Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Temanggung;
2. Yth. Bapak Camat Parakan;
3. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Ringinanom
Nomor : 412.10/19/ Tahun 2025
Tanggal : 25 Maret 2025

DAFTAR TAMBAHAN PENGHASILAN LAINNYA
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DESA RINGINANOM KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	TUNJANGAN PEMERINTAH DESA (APBDESA/PADESA)	
			PER BULAN (Rp)	SATU TAHUN (Rp)
1	2	3	4	5
1	ISTACHORI	KEPALA DESA	4.697.875	56.374.500
2	ZAINUDIN	SEKDES	1.700.875	20.410.500
3	ROSIF RIDHO	KAUR PERENCANAAN	1.079.000	12.948.000
4	PURWANINGSIH	KASI PEMERINTAHAN	855.125	10.261.500
5	LUKMAN ALI	KASI KESRA DAN PELAYANAN	996.375	11.956.500
6	MUHDLORI	KAUR UMUM	675.625	8.107.500
7	TRİYOTO	KAUR KEUANGAN	896.500	10.758.000
8	M. MUAMAR KADAFI	KADUS NGODORINGIN	1.052.625	12.631.500
9	NASFUL MA'ARIF	KADUS NGODOLEND0	1.230.375	14.764.500
10	ARIF FAUDIN	KADUS NGESREP	1.193.750	14.325.000
11	WIDYAWAN	KADUS KARANGANYAR	1.009.750	12.117.000
JUMLAH Rp.			15.387.875	184.654.500

KEPALA DESA RINGINANOM,


ISTACHORI